



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.13.1/Kep.705-DPPKBP3A/2023

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

TIM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA
BERKUALITAS KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga diperlukan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa/kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa untuk melaksanakan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan kerja sama antar lintas sektor di tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan;
- c. bahwa Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 476/Kep.353-BPPKB/2016 tentang Penetapan Desa-Desa sebagai Kampung KB Kabupaten Cirebon Tahun 2016, sudah tidak sesuai dengan perkembangan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Tim Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Cirebon dengan susunan keanggotaan tim dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. pemberian komitmen penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga sehingga semua desa/kelurahan segera dibentuk Kampung Keluarga Berkualitas disertai Rumah Dataku sampai dengan Tahun 2024 ;
- b. Memfasilitasi penyediaan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia pelayanan publik diwilayahnya masing-masing dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dilokasi Kampung Keluarga Berkualitas disertai Rumah DataKu sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas disertai Rumah DataKu antar lintas sektor Organisasi Perangkat Daerah dan/atau sektor swasta serta unsur masyarakat;
- d. pemberian komitmen penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga melalui pembentukan peraturan kepala daerah sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah;
- e. fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga diwilayahnya dalam penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
- f. pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas kepada Gubernur 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim mempunyai fungsi:

- a. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan

kegiatan Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas disertai Rumah DataKu antar lintas sektor organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan;

- b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas;
- c. menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;
- e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas bersama lintas sektor di tingkat kabupaten;
- f. membentuk Tim Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas disertai Rumah Dataku di tingkat Desa/kelurahan; dan
- g. melaporkan penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- h. ketua Tim Pelaksana penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas bertanggung jawab kepada Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA.

KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Alokasi Penggunaan Dana Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 476/Kep.353-BPPKB/2016 tentang Penetapan Desa-Desa sebagai Kampung KB Kabupaten Cirebon Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Juli 2023

BUPATI CIREBON



IMRON

Tembusan :

- 1.Yth. Bupati Cirebon (sebagai Laporan);
- 2.Yth. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat;
- 3.Yth. Wakil Bupati Cirebon;
- 4.Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- 5.Yth. Anggota Tim Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.13.1/Kep. 705-DPPKBP3A/2023
TANGGAL : 12 Juli 2023
TENTANG : TIM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA
BERKUALITAS KABUPATEN CIREBON

- A. Tim Pengarah
 - I. Ketua : Bupati Cirebon
 - II. Anggota :
 - 1. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
 - 2. Kapolresta Cirebon
 - 3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
 - 4. Dandim 0620 Kabupaten Cirebon
 - 5. Ketua Pengadilan Negeri Sumber
 - 6. Ketua Pengadilan Agama Sumber
- B. Tim Pelaksana
 - I. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
 - II. Wakil Ketua :
 - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
 - 2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Cirebon
 - III. Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
- Bidang-Bidang :
 - I. Bidang Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan
 - Koordinator : Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
 - Anggota :
 - 1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon
 - 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon
 - 3. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
 - 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
 - 5. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon
 - 6. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
 - 7. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon
 - 8. Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
 - II. Bidang Perubahan Perilaku Keluarga
 - Koordinator : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan

- Perindungan Anak Kabupaten Cirebon
- Anggota : 1. Inspektorat Kabupaten Cirebon
2. Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
3. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon
6. Dinas Kebudayaan, Pariwisata Kabupaten Cirebon
7. Universitas Muhammadiyah Cirebon
8. TP.PKK. Kabupaten Cirebon
- III. Bidang Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga ;
Koordinator : Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
Anggota : 1. Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
2. RSUD Pemerintah dan RSU Swasta
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kabupaten Cirebon
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon
5. Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon
7. PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon
8. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
- IV. Bidang Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
Koordinator : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon
Anggota : 1. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
2. Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Cirebon
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon
4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon
5. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon
6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon
8. Ketua TP. PKK Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.13.1/Kep. 705 - DPEKBP34/2023
TANGGAL : 12 Juli 2023
TENTANG : TIM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
KABUPATEN CIREBON

URAIAN TUGAS

TIM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KABUPATEN CIREBON

- A. Tim Pengarah :
- a. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga berkualitas di tingkat kabupaten;
 - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga berkualitas di tingkat kabupaten;
 - c. melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - d. melaporkan penyelenggaraan Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga berkualitas kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- B. Tim Pelaksana
- I. Ketua :
- a. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga berkualitas di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;
 - b. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga berkualitas target yang telah ditetapkan;
 - c. mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
 - d. mewakili Ketua Pelaksana untuk membuat persetujuan dan kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat kabupaten;

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.13.1/ Kep. 705 - DPPKBP3A /2023

TANGGAL : 12 Juli 2023

TENTANG : TIM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
KABUPATEN CIREBON

URAIAN TUGAS

TIM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN

KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KABUPATEN CIREBON

- A. Tim Pengarah :
- a. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga berkualitas di tingkat kabupaten;
 - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga berkualitas di tingkat kabupaten;
 - c. melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - d. melaporkan penyelenggaraan Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga berkualitas kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- B. Tim Pelaksana
- I. Ketua :
- a. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga berkualitas di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;
 - b. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga berkualitas target yang telah ditetapkan;
 - c. mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
 - d. mewakili Ketua Pelaksana untuk membuat persetujuan dan kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat kabupaten;

dan sumber data lain terkait kegiatan dimaksud.

- b. mengumpulkan dan mengolah data keluarga terkait optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas ditingkat kabupaten secara berkelanjutan;
- c. melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung terkait optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas ;
- d. melaksanakan evaluasi di tingkat kabupaten;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten dengan melibatkan lintas sektor tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas pada strategi nasional dan rencana aksi nasional ;
- f. menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten Cirebon.

2. Bidang Perubahan Perilaku Keluarga

- a) memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku pelaksanaan optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas tingkat kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
- b) melaksanakan kampanye publik terkait optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas ditingkat kabupaten secara berkelanjutan;
- c) mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi dan lain sebagainya;
- d) memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan; dan
- e) melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

3. Bidang Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga:

- a. menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran termasuk cakupan layanan dan rujukan

keluarga pada pelaksanaan optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional;

- b. mengkoordinasikan surveilans cakupan layanan dan rujukan pada keluarga dalam pelaksanaan optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas di tingkat kabupaten, kecamatan sampai desa/kelurahan;
- c. mengkoordinasikan dan memastikan berjalannya cakupan layanan dan rujukan pada keluarga ditingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan;
- d. mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya cakupan layanan dan rujukan pada keluarga ditingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan;
- e. melakukan rapat internal bidang peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan;

4. Bidang Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat

- a. mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas antar lintas sektor baik tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan terutama dilokasi intervensi prioritas lokus stunting;
- b. mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan lahan pekarangan, pembuangan sampah untuk penataan lingkungan dan masyarakat madani di setiap desa/kelurahan;
- c. menyelenggarakan kerja sama dan kolaborasi, kemitraan, inovasi, dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas;
- d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan penataan lingkungan dan masyarakat serta peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan serta pemangku kepentingan terkait kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan optimalisasi kampung keluarga berkualitas;

- e. melakukan rapat internal bidang koordinasi, konvergensi dan perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Komplek Perkantoran, Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Tlp. (0231) 323450

SUMBER

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
Nomor : 476/655 /DPPKBP3A
Tanggal : 03 April 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon penandatanganan Surat Keputusan Optimalisasi Penyelenggaraan
Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Cirebon tahun 2023.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, maka Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Cirebon menindak lanjuti ditingkat kabupaten, dan desa/kelurahan.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kiranya Bapak Bupati Cirebon berkenan menerbitkan Surat Keputusan tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Cirebon, sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak Bupati Cirebon kami ucapkan ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN CIREBON



Hj. ENI SUHAENI, SKM.M.KES

Pembina Tingkat I

NIP. 19680124 199203 2 003